



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANAREJA
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Sdri. **Aei Fatimah** Anggota PPK Wanareja sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Cilacap, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK di wilayah tersebut dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu mengangkat Anggota PPK Pengganti Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wanareja Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Cilacap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 33/PP.04.1-BA/3301/20223 Tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Wanareja Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANAREJA DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum pada lajur 3 Lampiran keputusan ini dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Mengangkat nama yang tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 11 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd
HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN WANAREJA DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANAREJA
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Kecamatan	Nama PPK Yang Diberhentikan	Nama PPK Pengganti Antar Waktu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wanareja	Aei Fatimah	Aa Achmad Syarif Hidayat

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 11 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubag Hukum dan SDM



Hari Sugiharto, S.H.,M.H.